



P E N E T A P A N
Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

PUTRI, lahir di Tanjung Botung pada tanggal 11 Februari 2003, umur 20 (dua puluh) tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, belum bekerja, bertempat tinggal di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 19 Mei 2023 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Sbh, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah PUTRI JELITA HASIBUAN lahir di Tanjung Botung pada tanggal 11 Februari 2003 sebagaimana yang tertulis pada ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: DN-07/M-SMA/K13 0042383 yang ditanda tangani oleh IKHSANUL NASIR HSB dikeluarkan di Padang Lawas tanggal, 03 Mei 2021.
- Bahwa nama pemohon terdapat kesalahan dalam penulisan identitas yaitu pada Kartu Keluarga Nomor: 1221070304090023 tertulis PUTIRI lahir Tanjung Botung tanggal 11 Februari 2003 dan pada Akta Kelahiran Nomor: 1221CLT0905201235428 tertulis PUTRI lahir Tanjung Botung tanggal 11 Februari 2003.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki Nama pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 1221070304090023 tertulis PUTRI lahir Tanjung Botung tanggal 11 Februari 2003 dan pada Akta Kelahiran Nomor: 1221CLT0905201235428 tertulis PUTRI lahir Tanjung Botung tanggal 11 Februari 2003 **diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu** PUTRI JELITA HASIBUAN lahir di Tanjung Botung pada tanggal 11 Februari 2003 sebagaimana yang tertulis pada ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: DN-07/M-SMA/K13 0042383 yang ditanda tangani oleh IKHSANUL NASIR HSB dikeluarkan di Padang Lawas tanggal, 03 Mei 2021.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Cq atau yang mengadili dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini kiranya berkenan mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan PUTRI lahir Tanjung Botung tanggal 11 Februari 2003 dengan PUTRI JELITA HASIBUAN lahir di Tanjung Botung pada tanggal 11 Februari 2003 sebagaimana yang tertulis pada ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: DN-07/M-SMA/K13 0042383 yang ditandatangani oleh IKHSANUL NASIR HSB dikeluarkan di Padang Lawas tanggal, 03 Mei 2021 adalah orang yang sama;
3. Memerintahkan Pemohon atau pegawai kantor Kependudukan dan pencatatan sipil untuk memperbaiki Nama pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 1221CLT0905201235428 PUTRI lahir Tanjung Botung tanggal 11 Februari 2003 dan pada Kartu Keluarga Nomor: 1221070304090023 tertulis PUTRI lahir Tanjung Botung tanggal 11 Februari 2003; **diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu** PUTRI JELITA HASIBUAN lahir di Tanjung Botung pada tanggal 11 Februari 2003 sebagaimana yang tertulis pada ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: DN-07/M-SMA/K13 0042383 yang ditandatangani oleh IKHSANUL NASIR HSB dikeluarkan di Padang Lawas tanggal, 03 Mei 2021.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut secara elektronik berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jonsen Siahaan, A.Md., Kom., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Sbh tanggal 19 Mei 2023 dan tidak pula menyuruh Kuasanya untuk hadir pada persidangan dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan yang melatarbelakangi bahwasanya tidak hadirnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 oleh Douglas Hard T., S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Jhonny Harto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

ttd.

Jhonny Harto, S.H.

Hakim,

ttd

Douglas Hard T., S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. PNPB Panggilan Pertama	:	Rp10.000,00;
4. Pemberkasan	:	Rp50.000,00;
5. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		